

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibn Hazm adalah berbeda dalam menggunakan dalil Imam Syafi'i menggunakan hadis Ibnu Umar dari Nabi yang mengatakan "barang siapa yang menjual makanan (buah) maka tidak menjualnya sebelum dipegang", Sedangkan Ibn Hazm menggunakan Hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, sesungguhnya Rasulullah melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya. Beliau melarang orang yang menjual dan membelinya.
- 1.2. Pendapat yang lebih kuat menurut adalah pendapat Imam Syafi'i karena metode Hadis dan *qiyas* yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

2. Saran

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap manusia, namun pada zaman sekarang manusia tidak menghiraukan hukum Islam. Oleh karena itu, sering terjadi penipuan dimana-mana. Untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sebaiknya kita berhati-hati dalam bertransaksi dan alangkah baiknya menerapkan hukum Islam dalam interaksinya.

Allah SWT telah berfirman bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu, jauhilah riba dan jangan sampai kita melakukan riba. Karena sesungguhnya riba dapat merugikan orang lain.

penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam bidang jual beli agar dapat lebih memperhatikan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu transaksi kerana tujuan muamalah itu bukan hanya sekedar tolong menolong sesama manusia tetapi juga mencari keridhaan Allah SWT, sehingga keuntungan yang didapat bukan semata-mata keuntungan di dunia saja, tapi juga keuntungan diakhirat, dan kepada pedagang untuk memperhatikan barang jualanya jangan menjual barang yang akan merugikan konsumen.



UIN IMAM BONJOL
PADANG